




KEPALA DESA BRUJUL
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA BRUJUL
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BRUJUL,

- Menimbang
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 ayat 1 yaitu Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu



menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021,

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



- Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 38)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BRUJUL TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jaten.
3. Desa adalah Desa Brujul.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;

- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (8) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan januari.

Pasal 4


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Brujul.

Ditetapkan di Desa Brujul.

pada tanggal , 2 Desember 2020

KEPALA DESA BRUJUL,



HIBAN SUBANDRIYO

Diundangkan di Desa Brujul.

pada tanggal, 2 Desember 2020

SEKRETARIS DESA BRUJUL,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'INDRA SETYO NUGROHO'.

INDRA SETYO NUGROHO

BERITA DESA BRUJUL TAHUN 2020 NOMOR 1



LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA BRUJUL
 NOMOR : 6 Tahun 2020
 TANGGAL : 2 Desember 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)
 DESA BRUJUL KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2021

No	Nama	NIK	NO KK	Alamat			Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
				DUSUN	RT	RW			
1	2	3	4	5			6	7	8
1	KARTO SANGADI	3313110603470003	3313112905056304	NGALASAN	1	1		MS	Rp3.600.000
2	SUKINEM	3313116204480001	3313112905056291	NGALASAN	1	1		MS	Rp3.600.000
3	PARTI	3313115008400001	01059	NGALASAN	2	1		MS	Rp3.600.000
4	WAHYU HUGROHO	331311109880002	3313112204160003	NGALASAN	2	1		MS	Rp3.600.000
5	WAHYONO	3313110408850003	3313110707120002	NGALASAN	3	1		MS	Rp3.600.000
6	MARYONO	3313111910680001	3313110308090005	NGALASAN	3	1		MS	Rp3.600.000
7	TUKIYEM	3313147112720004	3313111603130007	NGALASAN	4	1		MS	Rp3.600.000
8	LOSO PARTONO	3313110812600003	3313112905055874	NGALASAN	4	1		MS	Rp3.600.000
9	JIYAM	3313115011600005	331311105180002	DUWET	1	2		MS	Rp3.600.000
10	SARMI	3313116512600004	331311002160005	DUWET	1	2		MS	Rp3.600.000
11	SARINEM	3313117003600001	3313111502120008	DUWET	1	2		MS	Rp3.600.000
12	NGADIYEM	3313114311480001	3313110612120006	DUWET	1	2		MS	Rp3.600.000
13	PARTO RAMELAN	3313112804500001	3313112905055796	DUWET	2	2		MS	Rp3.600.000
14	SUMADI	3313113112630011	3313112905055801	DUWET	2	2		MS	Rp3.600.000
15	SULARTOYO	331311110560001	3313112905055809	DUWET	2	2		MS	Rp3.600.000
16	SRI WAHYUNI	3313114311660004	3313112305120024	DUWET	3	2		MS	Rp3.600.000
17	SULASTRI	3313114106620002	3313112905055850	DUWET	3	2		MS	Rp3.600.000
18	MENIK SETIYOWATI	3313114711780001	3313111911079010	GULUNAN	1	3		MS	Rp3.600.000
19	SURATMI	3313116003690002	3313116003690002	GULUNAN	2	3		MS	Rp3.600.000
20	SUMARMI	3313114307500001	3313112309150006	GULUNAN	2	3		MS	Rp3.600.000
21	SAMIYEM	3313116309510001	3313110204110012	GULUNAN	3	3		MS	Rp3.600.000
22	TAYEM	3313114510480002	3313112304120005	GULUNAN	3	3		MS	Rp3.600.000
23	SUTIMAN	3313110910630005	3313113005050386	GULUNAN	4	3		MS	Rp3.600.000

24	NGATNO	3313110606780006	3313112011060011	GULUNAN	4	3	MS	Rp3.600.000
25	ZULKARNAIN	3313111310660002	3313112905056793	GULUNAN	5	3	MS	Rp3.600.000
26	SURATMAN	3313110703670002	3313113005050419	GULUNAN	5	3	MS	Rp3.600.000
27	PINTA KURNIAWAN	3313112005860006	3313111910150010	GULUNAN	5	3	MS	Rp3.600.000
28	SUPATMAN	3313112809780002	3313111508180003	CARAT	1	4	MS	Rp3.600.000
29	SUROTO	3313112812650001	3313112101090003	CARAT	1	4	MS	Rp3.600.000
30	RETNO SETIYONINGSIH	33131115105860005	3313112405190001	CARAT	1	4	MS	Rp3.600.000
31	SUYADI	3313112805840004	3313111806150009	CARAT	2	4	MS	Rp3.600.000
32	SUGIYANTO	3313112709800001	3313112709800001	CARAT	2	4	MS	Rp3.600.000
33	SUPARDI	3313111801760001	3313113005050872	CARAT	2	4	MS	Rp3.600.000
34	YUNIAH TRI MURTANI	3313115806620002	3313110905190009	PERUM GKS BLOK A	1	13	MS	Rp3.600.000
35	GATOT DWI SURYANTO	3316051009770002	3313111401130006	PERUM GKS BLOK B	2	13	MS	Rp3.600.000
36	KARMI NIYATI	3313104104700003	3313111904170005	PERUM GKS BLOK C	3	13	MS	Rp3.600.000
37	DWI WALOYO	6474031201860001	3313112202170003	PERUM GKS BLOK A2	4	13	MS	Rp3.600.000
38	JAMIN	3313112511710003	3313110611060059	SOKO	1	5	MS	Rp3.600.000
39	RUSMIYATI	3313116405780002	3313111410160009	SOKO	1	5	MS	Rp3.600.000
40	SUPRAPTI	3313115009820003	3313111808160009	SOKO	1	5	MS	Rp3.600.000
41	SITI SUTARTO	3313115003430001	3313110508080003	SOKO	2	5	MS	Rp3.600.000
42	REJEB	3313116211540002	3313112905057127	SOKO	2	5	MS	Rp3.600.000
43	SUGIYATNO	3313110305490003	3313112905057122	SOKO	2	5	MS	Rp3.600.000
44	WIDODO	3313111602690001	3313113005050389	SOKO	3	5	MS	Rp3.600.000
45	AAN JAINI MUSTOFA	3313110201850003	3313110202120007	SOKO	4	5	MS	Rp3.600.000
46	SUGIYEM	3313114804480002	3313112905057082	SOKO	4	5	MS	Rp3.600.000
47	JINEM	3313114107400053	3313112905057075	SOKO	4	5	MS	Rp3.600.000
48	SUTIYEM	3313115111690006	3313112707150021	SOKO	4	5	MS	Rp3.600.000
49	SARMINI	3313116503640001	3313112905056704	SOKO	5	5	MS	Rp3.600.000
50	PARINEM	3313114107550038	3313112905056705	SOKO	5	5	MS	Rp3.600.000
51	FITRI SRI LESTARI	3313145212030002	3313112409180009	SOKO	2	5	MS	Rp3.600.000
52	SAKINEM	3313115012340002	3313112905054552	BRUJUL	1	6	MS	Rp3.600.000
53	NINGRUM AMBAR SARI	3313116408950001	3313112310170006	BRUJUL	3	6	MS	Rp3.600.000
54	SISWANTO	3313112507770003	3313111510080006	BRUJUL	4	6	MS	Rp3.600.000
55	JUMIYEM	3313114607300003	3313110602140006	BRUJUL	4	6	MS	Rp3.600.000
56	SRI RUSMINAH	3313115604800002	3313112007130002	BRUJUL	1	7	MS	Rp3.600.000
57	NGALINEM	3313115003490002	3313112707500030	BRUJUL	2	7	MS	Rp3.600.000
58	SUPRIHATIN	3313115611600002	3313112905055397	BRUJUL	2	7	MS	Rp3.600.000
59	SRI LESTARI	3313115909720002	3313112905054229	BRUJUL	4	7	MS	Rp3.600.000
60	SADIYEM	3313116309540001	3313110808190002	BRUJUL	5	7	MS	Rp3.600.000
61	SUKARNI	3313116710600001	3313112905054970	BRUJUL	5	7	MS	Rp3.600.000

62	MURYANI	3313114710820004	3313110312080002	BONOSARI	1	8	MS	Rp3.600.000
63	SAMINEM	3313116803660001	3313110805140005	BONOSARI	1	8	MS	Rp3.600.000
64	WARSINI	3313117010750003	3313112905054564	BONOSARI	2	8	MS	Rp3.600.000
65	WIJI	3313114609590003	3313111409170001	BRUJUL	1	6	MS	Rp3.600.000
66	SUGIYEM	3313114903520001	3313112905054523	BRUJUL	1	6	MS	Rp3.600.000
67	HARI MULYANI	3313114702670001	3313112905055341	BRUJUL	3	7	MS	Rp3.600.000
68	SUKARTI	3313115206580004	3313112905054998	BRUJUL	3	7	MS	Rp3.600.000
69	NANIK NURYANTI	3313116308840004	3313110204120006	BRUJUL	5	6	MS	Rp3.600.000
70	SUGIYANTO	3313111609550003	3313112905054177	BRUJUL	6	6	MS	Rp3.600.000
71	SRI HARTATIK	3313115206780002	3313112807200004	BRUJUL	6	6	MS	Rp3.600.000
72	SUKINAH	3313114109460002	3313112905054989	BRUJUL	6	7	MS	Rp3.600.000
73	SRI WAHYUNI	3313116903730002	3313112905054943	BONOSARI	1	8	MS	Rp3.600.000
74	ARIYEM	3313114711580002	3313112609180005	PURWOREJAN	1	9	MS	Rp3.600.000
75	SUTARMAN	3313110107550027	3313110607090002	PURWOREJAN	1	9	MS	Rp3.600.000
76	LEGIMIN	3310200106900001	3313111502180004	PURWOREJAN	1	9	MS	Rp3.600.000
77	PAIMAN CIPTARJO WIJONO	33131105112450002	3313113005051575	PURWOREJAN	1	9	MS	Rp3.600.000
78	PARMO	3314150207380001	3313111411130002	PURWOREJAN	2	9	MS	Rp3.600.000
79	RUKINAH	3313114107370006	3313110810120005	PURWOREJAN	2	9	MS	Rp3.600.000
80	KASIYO PADMO WIYONO	3313111001570003	3313113005051522	PURWOREJAN	3	9	MS	Rp3.600.000
81	SANEM	3313115705680003	3313112506180004	PURWOREJAN	3	9	MS	Rp3.600.000
82	LEGIYEM	3313115305620002	3313111211190011	PURWOREJAN	3	9	MS	Rp3.600.000
83	SADIYO	3313110501630003	33313112905053919	PURWOREJAN	4	9	MS	Rp3.600.000
84	SIMAN	3313110906540004	3313112905053920	PURWOREJAN	4	9	MS	Rp3.600.000
85	SUGIMIN	3313113112550022	3313113005051837	JOGOMASAN	1	10	MS	Rp3.600.000
86	SUTARTO	3313110711750001	3313110204110001	JOGOMASAN	1	10	MS	Rp3.600.000
87	HARYANTO	3313112307770001	3313112905053219	JOGOMASAN	2	10	MS	Rp3.600.000
88	SRI DARVANTO	3313112506700001	3313112905053214	JOGOMASAN	2	10	MS	Rp3.600.000
89	TRIYEM	3313114311600001	3313111509160002	SOROGATEN	3	10	MS	Rp3.600.000
90	TUMINEM	33131116108450001	3313112905053204	JOGOMASAN	3	10	MS	Rp3.600.000
91	MANTO REJO	3313110108400002	3313110303200003	SOROGATEN	4	10	MS	Rp3.600.000
92	SARINI	3313114805800001	3313111702150001	JOGOMASAN	4	10	MS	Rp3.600.000
93	PARIYANTONO	3313110110760004	3313112610071002	SOROGATEN	1	11	MS	Rp3.600.000
94	IWAN SUPANDI	3313112702790002	3313112301084015	SOROGATEN	1	11	MS	Rp3.600.000
95	HERY MARDIYANTO	3313110303890005	3313113008130001	SOBAYAN	2	11	MS	Rp3.600.000
96	ARIS WIDODO	3521042512950003	3313110302160005	SOBAYAN	2	11	MS	Rp3.600.000
97	SABAR	3313111412600002	3313112905053519	SOBAYAN	3	11	MS	Rp3.600.000
98	MARYONO	3313110507690004	3313112905053529	SOBAYAN	3	11	MS	Rp3.600.000
99	SUPARNO	3313110509770002	3313110912130003	NGLUNGGE	4	11	MS	Rp3.600.000
100	MARFUAH	3313116308770006	3313111812180007	NGLUNGGE	4	11	MS	Rp3.600.000

101	SUGIYANTO	3313111907810004	3313112905053833	SOBAYAN	1	12	MS	Rp3.600.000
102	SUPRPTI	3313115204550002	3313111008180002	SOBAYAN	1	12	MS	Rp3.600.000
103	NGADIYANTO	3313110201610001	3313112905053856	SOBAYAN	2	12	MS	Rp3.600.000
104	DEWANTO DWI NUGROHO	3313110612920003	3313110104150004	SOBAYAN	2	12	MS	Rp3.600.000
105	WAGIMAN	3313110806440001	3313112905053583	SOBAYAN	3	12	MS	Rp3.600.000
106	YUNITA ANDRIYANI	3313115706940002	3313112110190010	SOBAYAN	3	12	MS	Rp3.600.000
107	PARINI	3313144204840001	3313112206160002	SOBAYAN	4	12	MS	Rp3.600.000
108	SUROTO	331311005720003	3313112905053870	SOBAYAN	4	12	MS	Rp3.600.000
109	RUBITO	3313111101660002	3313112905053548	NGLUNGGE	5	12	MS	Rp3.600.000
110	SUKINO	3313112807820001	3313111106150013	NGLUNGGE	5	12	MS	Rp3.600.000

